

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

Permasalahan hukum yang penulis teliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Penggugat Pada Saat Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn?
2. Upaya Hukum Apa Yang Dapat Dilakukan oleh Penggugat Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn?

B. Tinjauan Teoritik

1.Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia

Sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental, namun dewasa ini sistem hukum Indonesia terpengaruh oleh sistem hukum sipil. Sistem Indonesia ini mirip dengan sistem hukum sipil, karena sistem hukum Indonesia secara historis sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang memerintah wilayah ini selama 3 ½ abad. Hal ini dapat dilihat pada Bab II Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) Namun, subsistem hukum yang mendukung mengandung pengaruh hukum adat, hukum Islam dan hukum barat lainnya, sehingga hasilnya adalah kompleks. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga

peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan administrasi dan *court*. konstitusional Hukum Acara Perdata, *HIR*, diwarisi dari administrasi Hindia Belanda, dan atau diperoleh dari OR (*Inlandsch Reglement*) yang terkandung dalam Staatsblad no. 16 dalam hubungannya dengan 57/1848, masih tersisa di *force*. *HIR* tidak membahas tindakan kelas atau perwakilan kelas.¹²⁾ Azas ini diberi nama azas konkordansi (*concordantie-beginsel*) yakni hukum yang berlaku bagi golongan hukum eropa di Indonesia harus disamakan (dikonkordansi), dengan hukum yang berlaku di Belanda. Tetapi bilamana keadaan khusus di Indonesia memerlukan perkecualian, maka pembuat ordonasi dapat menetapkan suatu hukum lain.

2. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata Materiil berisikan norma-norma materiil tentang hak-hak keperdataan orang/badan hukum, untuk menegakan hukum perdata materiil inilah dibutuhkan norma yang mengatur dapat berjalan/terlaksananya norma materiil tersebut, norma ini disebut Hukum Acara Perdata. Hukum acara perdata hanya diperuntukan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil, atau melindungi hak perseorangan.

Sudikno Mertokusumo seorang pakar hukum mengatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya

¹²⁾Achmad Santosa, *Class Actions in Indonesia*, Blackie, Bandung, 2008.hlm.1.

menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.¹³⁾

3. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum dibedakan dalam arti formal dan dalam arti materiil. Salmond seorang pakar hukum mendefinisikan sumber hukum dalam arti formal sebagai sumber yang bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum, sedangkan hukum dalam arti materiil adalah sumber berasalnya substansi hukum. Sumber hukum merupakan tempat kita menemukan dan menggali kaidah-kaidah atau norma-norma yang kita butuhkan. Hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah *HIR* untuk Jawa dan Madura dan *Rbg* untuk luar Jawa dan Madura. Van Appeldorn membedakan empat macam sumber hukum yaitu:

- a. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua yaitu :
 - 1) Sumber hukum merupakan tempat dapat ditemukannya atau dikenal dengan hukum acara historis, misalnya dokumen dokumen kuno, lontar dan lain-lain.
 - 2) Sumber hukum yang merupakan tempat pembentuk undang-undang mengambilnya.

¹³⁾ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm.257.

- b. Sumber hukum dalam arti sosiologis (teologis) merupakan factor-faktor yang menentukan isi hukum positif seperti: keadaan agama, pandangan agama dan sebagainya.
- c. Sumber hukum dalam arti filosofis, dibagi dua:
 - 1) Sumber hukum disini, ditanyakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu:
 - a) Pandangan teokratis, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari Tuhan;
 - b) Pandangan hukum kodrat, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari manusia;
 - c) Pandangan mazab historis, bahwa isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
- d. Sumber hukum dalam arti formil, adalah sumber hukum dilihat dari cara terjadinya hukum positif, merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku mengikat hakim dan penduduk. Isinya timbul dari kesadaran masyarakat.

Hukum acara yang dianut untuk daerah Jawa dan Madura adalah *HIR* dan bagi daerah-daerah di luar Jawa dan Madura adalah *Rbg*, yang keduanya merupakan peninggalan zaman kolonial, yang tidak lagi dapat sepenuhnya menampung perkembangan tuntutan keadilan dari masyarakat pencari keadilan. Penyelesaian sengketa melalui instrument hukum acara tersebut dalam praktiknya tidak dapat membantu konsumen dalam mencari keadilan berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Drt. Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil maka disebutkan bahwa sumber hukum acara perdata adalah sebagai berikut:¹⁴⁾

¹⁴⁾*Ibid*, hlm.13.

- a. *HIR* atau *Reglement* yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura
- b. *Rbg* atau *Reglement* daerah sebrang: S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura;
- c. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (RV atau *Reglement*, S. 1847 No. 52, 1849 No. 63) hukum acara perdata untuk golongan Eropa;
- d. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justitie in Indonesie* (RO atau *Reglement* tentang Organisasi Kehakiman: 1847 No.23);
- e. KUHPerdata, yaitu khususnya dalam buku IV (Pasal 1865 s.d 1993);
- f. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (LN 1974) tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g. *Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening* atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Acara Pemberian Izin Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan dan sebagainya;

- i. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberlakukan *HIR*;
- j. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- k. Adat Kebiasaan, menjadi sumber hukum acara perdata digunakan oleh hakim dalam penemuan hukum;
- l. Doktrin atau pendapat para sarjana merupakan sumber hukum acara perdata, sumber dimana hakim dapat menggali hukum acara perdata. Tetapi doktrin bukanlah hukum, melainkan sumber hukum;
- m. Perjanjian Internasional, dapat menjadi sumber hukum acara perdata sesuai dengan kebutuhan asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.
- n. Yurisprudensi, keputusan hakim sebelumnya menjadi acuan untuk hakim berikutnya memutuskan perkara terhadap perkarayang hampir sama tetapi tidak memutuskan dengan pertimbangan dan keputusan yang sama;
- o. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung;

4. Asas- asas Hukum Acara Perdata

a. Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim menunggu datangnya tuntutan

hak yang diajukan kepadanya “*index ne procedat ex officio*” (lihat pasal 118 *HIR*, 142 *RBg*). Hanya yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Hakim Pasif

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dala arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya di tentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 4 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secendum allegata iudicare*). Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Asas ini disebut *verhandlungsmaxime*. Jadi pengertian pasif ini yaitu bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya, Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim tidak aktif sama sekali. Selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin dan memeriksa perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak,

dan haruslah berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.

c. Sifatnya Terbuka

Persidangan sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini dapat kita jumpai pada Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: "Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain". Secara formil asas ini membuka kesempatan untuk "social kontrol". Asas terbukanya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertutup. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam nerita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dia lakukan dengan pintu tertutup.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak (penggugat dan tergugat melalui surat-surat)

Hukum acara perdata kedua belah pihak diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung arti bahwa

didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus di beri kesempatan untuk memberi pendapatnya. Asas kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*” atau “*eines mannes redeist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*”. Bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak di beri kesempatan untuk meneluarkan pendapatnya.

e. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 184 ayat (1), 319 HIR, 618 RBg.). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan yang mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

f. Beracara Dikenakan Biaya

Berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 121 ayat 4, 182,183 HIR, 145 ayat 4, 192-194 RBg.). Biaya perkara ini meliputi biaya kepanitraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya, namun bagi yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*pro deo*) dengan mendapatkan izin

untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 23 HIR, 273 RBg.).

g. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan perkara orang lain, sehingga pemeriksaan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau di wakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa. Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim dapat mengetahui lebih jelas persoalannya. HIR menentukan, bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili, akan tetapi tidak ada ketentuan bahwa seorang pembantu atau diwakil harus seorang ahli atau sarjana hukum. Pada hakikatnya tujuan dari pada perwakilan wajib oleh sarjana hukum ini tidak lain untuk lebih menjamin pemeriksaan yang objektif, melancarkan jalanya peradilan dan memperoleh putusan yang adil.

Adapun mengenai terjadinya perwakilan, antara lain:

- 1) Ketentuan undang-undang, misalnya untuk anak dibawah umur oleh orangtua atau wali, sakit ingatan oleh pengampunya.
- 2) Perjanjian kuasa khusus, untuk perwakilan yang dilakukan oleh pengacara atau penasehat hukum.
- 3) Tanpa surat kuasa khusus, untuk acara gugatan perwakilan kelompok oleh satu atau beberapa orang dari kelompoknya (Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan *Class Action*).

- h. Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang MahaEsa” (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

Maksudnya adalah hakim harus selalu insyaf karena sumpah jabatannya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap putusan pengadilan harus mencantumkan klausa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” agar putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan putusan secara paksa, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

- i. Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009)

Sederhana maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi membuat orang enggan beracara di pengadilan.¹⁵⁾

5. Pengertian Gugatan

¹⁵⁾ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.17.

Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan. Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Menurut pakar hukum positif, gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memeriksa pihak lain memenuhi kewajibannya.¹⁶⁾ Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat). Permohonan atau gugatan yang prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya. Secara umum dan teoritis untuk membuat suatu surat gugatan dikenal dua pola penyusunan, yaitu:¹⁷⁾

a. *Substantieringstheorie*

Suatu teori yang membahas cara pembuatan surat gugatan hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechtsfronden, legal grounds*), dasar dan sejarah gugatan, serta kejadian formal atau material dari gugatan. Misalnya penggugat mendalilkan dalam surat

¹⁶⁾ Wahyu Muljiono, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.53.

¹⁷⁾ Sopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.16.

gugatannya bahwa ia sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana sertifikat hak atas tanah. Maka menurut substantieringstheorie, tidak cukup penggugat hanya menyebut dalam gugatannya bahwa ia sebagai pemilik, tetapi juga harus diuraikan terlebih dahulu secara mendetail dan terperinci dalam gugatannya dengan menyebutkan data dan hubungan hukum.

b. Individualiseringstheorie

Suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Jadi, terhadap ketentuan kaidah atau pasal tersebut dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya, seperti dasar pokok gugatan, sejarah gugatan, dan lainnya dapat dijelaskan dalam sidang berikutnya, baik dalam tahap replik, duplik maupun pembuktian. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak *obscuur libel*.

6. Bentuk Gugatan

Bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat (1) RBg. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, gugatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁸⁾

a. Bentuk tertulis

¹⁸⁾ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.186-187.

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 *HIR* dan Pasal 142 ayat (1) *RBg*. Dalam kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) *HIR* dan Pasal 147 ayat (1) *RBg*.

b. Bentuk lisan

Bilamana Penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, Terhadap gugatan lisan tersebut, Ketua Pengadilan mencatat atau menyuruh mencatat kepada salah seorang pejabat pengadilan. Kemudian dari catatan tersebut Ketua Pengadilan menformulasikan berupa surat gugatan.¹⁹⁾

7. Macam-Macam Gugatan dalam Amar Putusan

a. Gugatan dikabulkan

Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil lgugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara atau Pasal 164 *HIR*. Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.

b. Gugatan ditolak

¹⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Pernada Media, Jakarta, 2006, hlm.27.

Bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya ataskegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikandalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggarhal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

c. Gugatan tidak dapat diterima

Ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan. Antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) *HIR* jo. *SEMA* Nomor 4 Tahun 1996:

- 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- 2) Gugatan *error in persona* dalam bentuk dikualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- 3) Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*, atau;
- 4) Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, premature, kadaluwarsa, *nebis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*neit ontvankerlijke verklaard/N.O*)²⁰⁾

8. Prinsip-Prinsip Gugatan

Abdul Manan dalam bukunya menyebutkan ada 5 prinsip yang harus ada

²⁰⁾ Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm.812.

dalam suatu gugatan, yaitu:

a. Harus ada dasar hukum

Para pihak yang dimaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Disamping mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembantah jawaban lawan dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil-dalil di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, akan tetapi semuanya haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

b. Adanya kepentingan hukum

Penggugat harus mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada dirinya sebelum menuangkan suatu tindakan dan sebuah gugatan, hal ini menjadi syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan mengajukan gugatan, hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

c. Merupakan suatu sengketa

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Dalam gugatan ini, tuntutan haknya harus mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 *HIR*/ Pasal 132 *RBg*.

d. Dibuat dengan cermat dan terang

Gugatan secara tertulis haruslah disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup dalam persoalan yang disengketakan. Gugatan tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.

e. Memahami hukum formil dan materiil

Pemahaman dalam hukum formil dan materiil merupakan prinsip gugatan, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Namun jika seorang belum memahami hukum formil atau materiil maka sebagaimana tertuang dalam Pasal 119 *HIR* dan Pasal 143 *RBg* dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materiil.

9. Syarat-Syarat Gugatan

Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak adaketentuannya, akan tetapi jika kita melihak dalam Rv Pasal 8 angka (3) yang mengharuskan pokok gugatan yang meliputi:²¹⁾

a. Identitas para pihak

Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu:

- 1) Nama (beserta bin/binti dan aslinya)
- 2) Umur
- 3) Agama
- 4) Pekerjaan
- 5) Tempat tinggal
- 6) Kewarganegaraan (jika perlu).²²⁾

Identitas ini merupakan bagian penting dalam gugatan, sebab apabila penggugat salah menuliskan nama ataupun alamat si tergugat kemungkinan bisa menimbulkan gugatan tidak dapat diterima atau bisa terjadi subjek yang mengajukan gugatan termasuk tidak memenuhi persyaratan undang-undang (*error in persona*).

b. *Fundamentum petadi*/posita gugatan

Fundamentum petadi adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak, *Fundamentum petadi* terbagi atas dua bagian:²³⁾

- 1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*)
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*)

²¹⁾ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.6.

²²⁾ Abdul Manan, *Op Cit*, hlm.40.

²³⁾ Sophar Maru, *Op Cit*, hlm.18.

Uraian dalam posita harus memuat fakta hukum dan bukan fakta rill (apa adanya). Untuk itu diperlukan pengetahuan hukum yang memadai, khususnya yang ada kaitannya dengan materi gugatan agar dapat melakukan seleksi atau analisis fakta rill yang ada. Faktamana yang harus dikesampingkan atau cukup disampaikan melalui keterangan saksi di depan sidang.²⁴⁾

c. Petitum (tuntutan)

Surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimannya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut. Petitum ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian pokok, yaitu:²⁵⁾

- 1) Petitum primer (pokok) yang langsung berhubungan dengan pokok perkara. Merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta penggugat dan Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta (dituntut).
- 2) Petitum tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara. Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok seperti dalam perceraian berupa tuntutan pembayaran nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama.
- 3) Tuntutan subsidair atau pengganti, Petitum subsidair atau pengganti. Biasanya berisi katakata, "apabila Majelis Hakim perkara pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).” Jadi, maksud dan tujuan tuntutan subsidair adalah apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan atau kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan.

²⁴⁾ Ibid, Hal 20.

²⁵⁾ Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.17.

10. Formulasi Gugatan

Formulasi gugatan ialah rumusan dan sistematika gugat yang tepat menurut hukum dan praktek peradilan. Sehubungan dengan masalah formulasi gugatan masih sering digunakan gugatan yang tidak memenuhi syarat. Dari sinilah akan ditentukan formulasi dan sistematika yang tepat dan memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:²⁶⁾

a. Pencantuman tanggal gugatan

Kealpaan mencantumkan tanggal tidak mempengaruhi keabsahan gugat. Karena tanggal bukan bagian daripada syarat formal dari surat gugatan dalam praktek peradilan, tanggal surat gugatan secara resmi dicantumkan dalam putusan tetapi sekiranya alpa, dasar tanggal resminya surat gugatan dapat diambil dari tanggal pendaftaran dalam buku register perkara.

b. Pencantuman alamat Ketua Pengadilan

Surat gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan.⁴⁷ Oleh karena itu, surat gugatan harus mencantumkan bahwa gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Hal ini bukan keabsahan surat gugatan. Seandainya penggugat lupa, tidak mengakibatkan gugatan tidak sah. Kelalaian itu dianggap sudah tercantum dalam gugatan.

c. Pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak

Sistematika berikut adalah pencantuman nama lengkap serta alamat yang terang dari para pihak. Hal ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formal

²⁶⁾*Ibid*, hlm.19.

surat gugatan. Mengenai penyebutan pekerjaan, umur, agama dan kewarganegaraan tidak mesti. Tetapi lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas gugatan.

d. Penegasan para pihak dalam perkara

Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formal. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan *obscuur libel*. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan dianggap kabur atau *obscuur libel*.

e. Uraian posita atau dalil gugat

Posita gugat adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan. Iamerupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta hubungan tergugat dengan objek sengketa pada segi lain. Pada prinsipnya dalil gugat supaya jelas harus merupakan rangkaian dari beberapa hubungan hukum dan peristiwa atau *rechtsfeiten*. Posita gugat harus cukup ringkas, jelas dan terinci peristiwa peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan. Banyak gugatan yang panjang lebar tapi berbeli-belit sehingga terkadang bisa mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

f. Perumusan hal-hal yang bersifat *assecoir*

Dalil gugatan dengan segala penjelasan yang membarenginya adalah bagian dari pokok perkara atau materi perkara. Tapi terkadang gugatan pokok sering diikuti dengan gugatan atau permohonan yang bersifat *assecoir*. Maksudnya, dengan adanya gugatan pokok, hukum membenarkan penggugat mengajukan gugatan tambahan yang melekat pada gugatan pokok. Maka sesuai dengan sistematika formulasi gugatan, gugatan *assecoir* mengikuti urutan rumusan dalil gugatan pokok. Tidak boleh terbalik karena dapat berakibat gugatan menjadi *obscuur libel*, sebab tidak jelas mana yang pokok dan mana yang *assecor*.

g. Pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa

Pencantuman permintaan agar para pihak dipanggil dan diperiksa dalam persidangan adalah rumusan formal. Namun rumusan ini bukan syarat formal yang menentukan keabsahan surat gugatan. Sekiranya lalai mencantumkan, tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat.

h. Petitum gugatan

Petitum gugatan juga disebut juga diktum gugatan. Petitum gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada pihak tergugat. Dengan kata lain, petitum ini menjadi kesimpulan akhir gugatan yang berisi rincian tuntutan penggugat kepada pihak tergugat. Kedudukan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Suatu gugatan yang tidak berisi perumusan petitum dianggap kabur atau tidak sempurna, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Pengertian Gugatan *Obscuur Libel*

Obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). *Obscuur libel* juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 *HIR* tidak dapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan berpedoman pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut pasal 8Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bapaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

12. Macam-macam Gugatan *Obscuur Libel*

Obscuur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau kabur. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:²⁷⁾

- a. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan.
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan.
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

²⁷⁾Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan*, YayasanAl-Hikmah, Jakarta, 2007, hlm.18.

- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum.
- e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*

Gugatan *obscuur libel* (tidak jelas atau kabur) terdiri dari:²⁸⁾

a. *Obscuur libel fundamentum petendi*

Dasar hukum gugatan atau posita atau *fundamentum petendi*, yakni dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dapat terjadi jika dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Karena dasar hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.²⁹⁾

b. *Obscuur libel* objek sengketa

Hal ini terjadi jika objek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara harta bersama, tanah sengketa yang digugat tidak jelas batas-batas atau luasnya.³⁰⁾ Jika objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan *obscuur libel*. Hal tersebut mengacu pada Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan

²⁸⁾M. Romdlon, *Pokok-pokok Hukum Acara Pedata*, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008, hlm.16.

²⁹⁾Abdul Manan, *Op Cit*, hlm.8.

³⁰⁾*Ibid*, hlm.26.

bahwa, “Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Maka tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat maka gugatan tersebut dapat dikatakan *obscuur libel*. Selain itu objek gugatan yang tidak menerangkan batas-batas objek yang disengketakan, tidak disebutkan dengan jelas di mana letak objek perkara, tidak menjelaskan ukuran objek perkara, ukuran objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan langsung dan lain lain. Ketentuan tersebut berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 1149K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa: “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batasbatas tanah sengketanya, gugatan tidak dapat diterima”. Dan Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima.

c. Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri

Penggabungan antara wanprestasi dan PMH hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan *obscuur libel*, kecuali dalam penggabungan tersebut jelas dirinci pemisahan antara keduanya. Beberapa permasalahan diatas mengakibatkan gugatan *obscuur libel* dengan demikian hendaknya tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi terhadap gugatan penggugat, disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimaksudkan

untuk memperjelas hal-hal yang hendak dimintakan keadilan terhadap Majelis Hakim.

d. Obscuur libel petitum

Petitum atau tuntutan harus jelas dan tegas. *HIR* dan *RBg* sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.³¹⁾ Menurut Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Dan Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa, “Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Demikian juga misalnya hakim berpendapat bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena posita dan petitum tidak relevan atau bertentangan antara satu dengan lainnya, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima,

³¹⁾*Ibid*, hlm.29.

karena eksepsi Obscur Libell diteri maka hakim tidak akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil gugatan terkait pokok perkara.

Terhadap putusan Majelis Hakim yang mengabulkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas maka penggugat mempunyai dua opsi diatas putusan tersebut yaitu penggugat dapat mengajukan banding, atau kedua penggugat tidak melakukan banding tetapi memperbaiki dan kembali mengajukan gugatan dengan materi yang samna di pengadilan negeri, Misalnya jika eksepsi error in persona diterima dalam case ini maka penggugat boleh memilih untuk tidak banding dan kemudian ajukan gugatan baru.